

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 3.2.2/UN32/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN Dr. SANDRA SCHÖN, SEBAGAI *ADJUNCT PROFESSOR*
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas, ranking, dan publikasi internasional Universitas Negeri Malang khususnya pada Fakultas Sastra UM, diperlukan bantuan dan dukungan dari *Adjunct Professor*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penganugerahan Gelar *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa *Adjunct Professor* adalah gelar yang diberikan oleh Universitas Negeri Malang kepada seorang *Associate Professor* atau Profesor atau pakar di dalam penelitian ilmiah suatu keilmuan tertentu, yang berjasa dan berkarya bagi pengembangan Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa Dr. Sandra Schön dari *Austrian Institute Salzburg Research*, memiliki kualifikasi akademik dan kepakaran sebagai *Adjunct Professor*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Dr. Phil. Sandra Schön, sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penganugerahan Gelar *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN Dr. SANDRA SCHÖN, SEBAGAI *ADJUNCT PROFESSOR* DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Mengangkat Dr. Sandra Schön dari *Austrian Institute Salzburg Research*, sebagai *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan 31 Januari 2023, dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : *Adjunct Professor* yang diangkat pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meningkatkan publikasi internasional UM dengan mencantumkan afiliasi UM pada karya yang bersangkutan;
 - b. memberikan masukan dan arahan terhadap dokumen perencanaan dan pengembangan kelembagaan UM;
 - c. meningkatkan kualitas jurnal di UM;

- d. meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian UM;
- e. meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama luar negeri dengan UM;
- f. mempercepat inovasi UM; dan
- g. memberikan kuliah bersama dosen UM di UM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001

